

## SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1973/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Paku*, tanggal *3-8-2022* saya Mataris,SH. Jurusita Pengadilan Agama Depok, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Andri Irawan bin Muhammad**, Umur 39 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan Semangka VII No.288 RT.001 RW.002 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 28 Juli 2022 Nomor: 1973/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pepi Mustikasari S.Pd binti H. Dalim Sudarso**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Andri Irawan bin Muhammad**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Andri Irawan bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Pepi Mustikasari S.Pd binti H. Dalim Sudarso**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding /Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu / bertemu\*) serta tidak berbicara/ berbicara\*)

*Penggugat, Perik Penbar*  
*af Simpta meli del*  
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

**Andri Irawan bin Muhammad**



Jurusita,

**Mataris, S.H.**

*Se*

*M*

